



KONSTRUKSI KASUS PENYELESAIAN NUSYUZ DALAM UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA

Muhammad Amanuddin, Erman Gani

Universitas Islam Sultan Sarif Kasim, Riau

Email : mustapabrata@gmail.com, ermangani@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

Undang undang,
Nusyuz, Indonesia,
Malaysia.

Latar Belakang : Hukum keluarga merupakan hukum yang sedang dan masih terus mendapat perhatian besar dari negara negara muslim di dunia, termasuk di belahan asia tenggara ,yaitu negara Indoneisia dan Malaysia, negara dalam hal ini merasa perlu melindungi hak-hak hukum dari warga negaranya dengan melegeslasi beberapa hukum yang berkaitan dengan kepentingan warga negaranya. Salah satu hukum keluarga yang sudah di legeslasi oleh negara Indonesia dan Malaysia adalah hukum yang berkaitan dengan *Nusyuz* dimana untuk di Indonesia dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang undang No : 1 tahun 1974 tentang perkawinan , sementara di Malaysia telah melegeslasi hukum yang berkaitan dengn *Nusyuz* dalam enakmen enakmen di seluruh negara bagian Malaysia, termasuk di negaera wilayah persekutuan.

Tujuan : Dengan demikian, seorang istri dapat dikatakan *Nusyuz* jika ia tidak mau berbakti, baik secara lahir maupun batin kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Selanjutnya. Pasal 84 KHI berbunyi Istri dapat di anggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban.

Metode : Methode Penelitian dalam pembahasn ini adalah penelitian kepustakaan (library metode), yakni dengan membaca dan mengkaji Undang undang dan buku buku serta kitab kitab yang berkaitan dengan pembahasan *Nusyuz*.

Hasil : Dihasilkan dalam perundang-undangan ternyata juga terjadi perbedaan, maka menjadi penting untuk di bahas sebagai suatu kajian terhadap Undang-undang Keluarga Islam Di Indonesia dan Malaysia.

Kesimpulan: Dengan konstruksi hukum *Nusyuz* di Indonesia dan Malaysia tersebut memunculkan berbagai permasalahan dalam menyelesaikan *Nusyuz* di pengadilan agama di Indoneisa, maupun di Mahkamah syari'ah di Malaysi, oleh Karena itu perlu rerkonstruksi ulang tentang hal tersebut berupa klousul Malaysia dalam Undang undang Hukum Keluarga Islam, baik di Indonesia maupun di Malaysia.

ABSTRACT

Keywords:

Undang Undang,
Nusyuz, Indonesia,
Malaysia.

Background: Family law is a law that is being and continues to receive great attention from Muslim countries in the world, including in parts of Southeast Asia, namely Indonesia and Malaysia, the state in this case feels the need to protect the legal rights of its citizens by legislating several related laws. with the interests of its citizens. One of the family laws that have been legislated by the countries of Indonesia and Malaysia is the law relating to *Nusyuz* where in Indonesia it can be seen in the Compilation of Islamic Law, Law No: 1 of 1974 concerning marriage, while in Malaysia it has

legislated laws relating to Nusyuz in the enactments in all states of Malaysia, including in the federal territory countries.

Purpose: *Thus, a wife can be said to be Nusyuz if she does not want to be devoted, both physically and mentally to her husband in matters that are justified by Islamic law. Next, Article 84 KHI reads: A wife can be considered Nusyuz if she does not want to carry out her obligations.*

Method: *The research method in this discussion is library research, namely by reading and studying laws and books and books related to the discussion of Nusyuz.*

Results: *As a result, there are also differences in the legislation, so it is important to discuss this as a study of Islamic family laws in Indonesia and Malaysia.*

Conclusion: *The construction of Nusyuz law in Indonesia and Malaysia raises various problems in resolving Nusyuz in religious courts in Indonesia, as well as in the Shari'ah Court in Malaysia, therefore it is necessary to reconstruct this matter in the form of clauses in Islamic Family Law, both in Indonesia and in Malaysia.*

PENDAHULUAN

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam, hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah (Setiawan, 2014). Negara dalam hal ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merespon hal tersebut dan dengan didasari beberapa faktor maka disusunlah UU Nomor 1 Tahun 1974, adalah merupakan kebutuhan bersama dari semangat nasionalisme dalam rangka menjaga kebhinekaan, pelaksanaan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan meminimalkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam Indonesia (Abbas, 2016), sedangkan tentang KHI dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum disebutkan bahwa KHI disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 (Herawati, 2011) Dalam dua perundang-undangan hukum keluarga Islam di Indonesia tersebut telah mengatur cukup banyak hukum keluarga, mulai dari perkawinan, perceraian, hak anak sampai kepada masalah kewarisan. Disisi lain Negara Malaysia yang meskipun tidak mayoritas berpenduduk muslim sebagaimana Indonesia, tetapi merupakan negara yang telah menyatakan dirinya sebagai negara Islam, dengan demikian kedua negara ini sangat memerlukan hukum keluarga Islam. Kedua negara telah melegeslasi berbagai macam hukum keluarga Islam, salah satu yang cukup menarik adalah yang berkaitan dengan konsep *Nusyuz* yang menurut ulama Syafi'iyah adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-istri, sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksetujuan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis (As-Sadlani, 1993).

Pembahasan konsep *Nusyuz* kedua Negara dalam perundang-undangan keluarga Islam terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan, meskipun kedua negara dalam melegislasi hukum keluarga Islam sama sama merujuk kepada pendapat para ulama, namun dalam konsep *Nusyuz* yang dihasilkan dalam perundang-undangan ternyata juga terjadi perbedaan, maka menjadi penting untuk di bahas sebagai suatu kajian terhadap Undang-undang Keluarga Islam Di Indonesia dan Malaysia. Berikut dipaparkan mengenai Hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan *Nusyuz* di masing masing kedua Negara.

A. Undang-undang keluarga Islam di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk hukum keluarga Islam di Indonesia ([No. 1AD](#)), dan sebagai suatu istilah untuk menunjukkan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih empat mazhab. Konsep *Nusyuz* dalam Kompilasi (KHI) tidak diatur secara khusus dalam bagian tersendiri, namun sudah lebih jelas dari Undang undang No 1 tahun 1974 karena kata *Nusyuz* dalam kompilasi hukum Islam sudah disebut sebanyak 6 (enam) kali dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152, namun dari sekian pasal tersebut tidak disebutkan pengertian tentang apa itu *Nusyuz*. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi *Nusyuz*. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria adanya *Nusyuz* dari pihak isteri, serta akibat hukumnya.

Kriteria *Nusyuz* dari pihak isteri diatur dalam pasal 84 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi Istri dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. ([Sulistiani, 2022](#)) Dari pasal tersebut pula, diketahui bahwa indikator adanya *Nusyuz* istri ialah ketika seorang istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah. Pasal 83 ayat (1) mengatur tentang kewajiban isteri terhadap suaminya, berbunyi kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dengan demikian, seorang istri dapat dikatakan *Nusyuz* jika ia tidak mau berbakti, baik secara lahir maupun batin kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Selanjutnya. Pasal 84 KHI berbunyi Istri dapat di anggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. ([Sulistiani, 2022](#)) KHI juga mengatur tentang akibat hukum jika isteri *Nusyuz*. Ketentuan mengenai akibat hukum dari adanya *Nusyuz* ini diatur dalam pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 152. Pasal 80 ayat (7) berbunyi kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *Nusyuz*. ([Sulistiani, 2022](#))

Dalam Kompilasi Hukum Islam *Nusyuz* sudah di sebutkan dalam beberapa pasal, namun secara definitif belum disebutkan secara rinci, sedangkan kriteria *Nusyuz* sudah disebutkan tetapi hanya untuk istri sedangkan untuk suami belum disebutkan.

B. Undang undang keluarga Islam Di Malaysia

Negara Malaysia berbeda dengan Indonesia, dalam hal bentuk negara, Indonesia adalah merupakan negara kesatuan yang bedasarkan Pancasila, sedangkan, Malaysia dengan konstitusinya tahun (1957 yang telah diubah tahun 1964 serta di perbaharui lagi pada tahun 1971) yang dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah negara federasi. Disebutkan pada pasal 3 ayat satu. ([Shobirin, 2013](#))

Malaysia terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan dengan luas: 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur. Sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan Malaysia. ([Ismail, Ismail, Latif, Febrian, & Prayuda, 2021](#))

Malaysia telah memperbaharui hukum keluarga Islamnya, pada dekade tahun 80 an oleh karena itu pula hukum keluarga Islam di Malaysia berbeda dengan Indonesia yang memiliki undang-undang keluarga Islam untuk seluruh wilayah negara kesatuan, namun di Malaysia masing-masing wilayah federal dan persekutuan memiliki hukum keluarga masing-masing yang disebut Enakmen, hukum keluarga tersebut dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

1. UU Malaysia, Akta 303, Akta Undang-undang Keluarga Islam (wilayah persekutuan) tahun 1984, terdiri dari 10 Bab atau bagian dan 133 Pasal atau syeksen.
2. UU Hukum Keluarga Islam Negeri Johor ; Enakmen No: 3 tahun 2003, terdiri dari 10 Bab atau bagian dan 136 Pasal atau syeksen.
3. UU Hukum Keluarga Islam Selangor, tahun 2003, yaitu : Enakmen 2 Tahun 2003 terdiri dari sepuluh Bab atau bagian dan 137 pasal atau seksyen.

Menurut Faridah Jalil, ([Faridah Jalil, n.d.](#)) dan Muhammad Helmi, ([Herawati, 2011](#)) peruntukan Undang-undang berkaitan *Nusyuz* di Malaysia wujud dalam tiga perundang-undangan, yaitu : Akta Undang-undang keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) 1984 (AUKI), Akta Tatacara Mal 1998 (ATM) dan Akta Pentadbiran Undang-undang Islam wilayah-wilayah persekutuan 1993 (APU).

Meskipun kedua pakar diatas menyebutkan adanya pembahasan *Nusyuz* dalam ketiga undang-undang tersebut, namun secara harfiah penyebutan kata kata *nusyuz* hanya di dapatkan pada Akta Undang-undang keluarga Islam (Malaysia)

Pada bagian VI seksyen 59 Akte Undang-undang Keluarga Islam tahun 1984 menyebutkan tentang kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi istri dan efek *Nusyuz*

1. Tertakluk kepada hukum syarak mahkamah boleh memerintahkan seseorang laki-laki membayar nafkah kepada istri atau bekas istrinya.
2. Tertakluk kepada hukum syarak dan pengesahan mahkamah, seseorang istri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia *Nusyuz* atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, yaitu antara lain :
 - a. apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya.
 - b. apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya atau apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut hukum syarak.
 - c. Selepas sahaja istri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka istri itu tidaklah lagi menjadi *Nusyuz*. ([MOHD, 2019](#))

Pasal-pasal tentang *Nusyuz* tersebut tercantum pada semua di negeri-negeri seluruh Malasia dengan sedikit perbedaan pada posisi penempatannya (no pasalnya) namun dengan bunyi dan maksud yang sama, ketentuan di atas menjelaskan bahwa ada tiga kriteria *Nusyuz* seorang istri kepada suaminya yaitu apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya, apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya atau apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain, sedangkan sanksinya adalah seorang istri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.

Adapun mengenai *Nusyuz* nya suami dalam undang-undang di Malaysia tidak disebutkan bentuk atau konsepnya, namun apabila suami melanggar sesuatu ketentuan syarak menurut undang-undang di Malaysia yang berkaitan dengan istrinya maka suami dapat diberi sanksi atau hukuman. Sebagai salah satu tindak lanjut dari penyelesaian *Nusyuz* suami, antara lain ketika suami diperintahkan untuk memberi nafkah dan kembali bersama istrinya namun suami enggan melaksanakannya maka dapat diberi sanksi sebagaimana ketentuan pada bagian IX seksyen 126 berbunyi: Jika seseorang telah diperintahkan oleh Mahkamah supaya hidup bersama semula dengan istrinya dan dia bersengaja cuai atau tidak mematuhi perintah itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya, denda dan penjara itu. ([Hasanah, 2012](#))

Tentang *Nusyuz* nya seorang istri disamping ketentuan pada Bahagian VI fasal 60 yaitu tentang sanksi kepada istri berupa tidak mendapatkan nafkah dari suaminya

berbunyi: Tertakluk kepada Hukum syarak dan pengesahan Mahkamah, seseorang istri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia *Nusyuz* atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, (Pilova, 2022) juga diberi sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam bahagian IX seksyen 130. berbunyi: Seseorang perempuan yang bersengaja tidak menurut sesuatu perintah yang diberi oleh suaminya yang sah mengikuti hukum syarak adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ratus ringgit atau bagi kesalahan kali kedua atau kali kemudiannya, denda tidak melebihi lima ratus ringgit. (Hasanah, 2012) Dengan demikian, maka dalam hukum keluarga Islam di Malaysia. Konsepnya *Nusyuz* juga belum begitu jelas namun kriteria *Nusyuz*, sudah lebih jelas disbanding di Indonesia terutama untuk *Nusyuz* seorang isteri, Dibandingkan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia yang menyebutkan kriteria *Nusyuz* secara lebih umum, disamping itu *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami atau istri di Malaysia dapat diberikan sanksi, baik moral, material atau denda dan juga kurungan, sedangkan di Indonesia pelaku *Nusyuz* hanya diberi sanksi non material dan sanksi hanya diberikan kepada istri saja, sedangkan untuk suami belum ada. Dengan demikian hukum Keluarga Islam di Malaysia disamping memuat tentang hukum perdata juga sudah memuat sebagian kecil berupa hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Methodode Penelitian dalam pembahasn ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni dengan membaca dan mengkaji Undang undang dan buku buku serta kitab kitab yang berkaitan dengan pembahasan *Nusyuz*. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis terhadap Undang undang hukum keluarga Islam baik di Indonesia maupun di Malaysia yang berkaitan dengans *Nusyuz* selanjutnya di cari solusi yang ideal terhadap penyempurnaan dari keudua undang undaang keluarga Islam yang menyangkut *Nusyuz*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Nusyuz* di Indonesia

Dalam kompilasi hukum Islam, *Nusyuz* beberapa kali dijelaskan dalam berbagai pasal, yaitu pada pasa 80 ayat 7: Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *Nusyuz*, kewajiban yang dimaksud disini dicantumkan dalam pasal 4 yaitu suami menanggung:

1. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak. (Irawan & Rofiq, 2021)

Pada Pasal 84 ayat (1) berbunyi : istri dapat dianggap berbunyi *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah kewajiban tersebut dalam undang-undang tersebut berbunyi:

Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Ayat (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat dirumuskan konsep *Nusyuz* menurut kompilasi hukum Islam adalah: “Sikap istri yang tidak mau mengindahkan dan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri kepada suaminya baik secara lahir maupun batin sesuai dengan syari’at Islam yang mengakibatkan hilangnya sebagian dari hak-haknya sebagai istri”. Dari penelusuran tentang *Nusyuz* menurut kompilasi hukum islam di atas dapat diketahui beberapa ciri khas konsep *Nusyuz* dalam kompilasi hukum Islam yaitu:

1. *Nusyuz* hanya ditujukan kepada istri atau perempuan.
2. *Nusyuz* istri adalah melakukan sesuatu yang menunjukkan tidak berbaktinya istri kepada suami.
3. Termasuk *nyusuz* istri dalam bentuk tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan ketidak berbaktiannya kepada suami.
4. Jika istri melakukan sesuatu atau mengingkarkan sesuatu yang sesuai dengan hukum Islam maka hal tersebut tidak dikategorikan *Nusyuz*.

Adapun sanksi *Nusyuz* bagi istri adalah hilangnya hak nafkah dari suaminya. Sedangkan penyelesaian *Nusyuz* juga mengisyaratkan agar diselesaikan di Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan pada pasal 77 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
2. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. (Wahyudi, 2016)

Pasal 5 dalam aturan ini menyebutkan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Apabila dibuat sebuah table mengenai konsep, sanksi dan penyelesaian *Nusyuz* dalam perundang undangan hukum Keluarga Islam di Indonesia maka akan tanpa sebagai berikut :

Tabel 1
Tmtang Konsep , sanksi dan penyelesaian *Nusyuz* bila dalam Undang undang hukum Keluarga Islam di Indonesi sebagai :

Konsep <i>Nusyuz</i> dalam Perundang-Undangan di Indonesia	Sanksi <i>Nusyuz</i> dalam Perundang-Undangan di Indonesia	Teknis Penyelesaian <i>Nusyuz</i> dalam Perundang-Undangan di Indonesia
<i>Nusyuz</i> adalah sikap, atau perbuatan atau tindakan berupa keengganan untuk melaksanakan kewajiban kepada pasangannya, atau sikap, kebencian, acuh tak acuh, berpaling, dengan sanksi sesuai tingkat pelanggaran masing masing.	Hilangnya hak nafkah istri dari suami. Sesuai ketetapan dan putusan pengadilan dalam persidangan	Sedangkan teknis penyelesaian kasus atau perkara <i>Nusyuz</i> dapat dilakukan melalui At-Tahkim dan dapat juga melalui BP-4, seterusnya penyelesaian terakhir adalah dengan mengajukan ke Pengadilan Agama sebagai suatu tuntutan keadilan, bagi suami atau istri yang merasa dirugikan.

B. *Nusyuz* di Malaysia

Undang-undang keluarga muslim di Malaysia yang berkaitan dengan *Nusyuz* dibahas dalam tiga perundang-undangan ditambah dengan undang-undang atau enakmen pada negara-negara bagian di Malaysia. Undang-undang tersebut adalah:

1. Akta Undang-undang keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) AKUI 1984.

2. Akta Tata cara Mal 1998 (ATM).
3. Akte Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 (APU).
4. Enakmen-enakmen yang ada di negara-negara bagian Malaysia.

Dalam undang-undang tersebut kata-kata *Nusyuz* hanya ditemukan pada poin 1 dan 4 akte undang-undang keluarga Islam wilayah persekutuan dan pada enakmen-enakmen masing-masing negara bagian. Sedangkan poin dua dan tiga merupakan tata cara dalam beracara di pengadilan ataupun dengan istilah Mahkamah Syari'ah.

Untuk pembicaraan *Nusyuz* dalam wilayah persekutuan dan negara-negara bagian di seluruh Malaysia, terdapat dalam seksyen 59, 60, 61, dan 58 pada 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan di Malaysia : seksyen tersebut berbunyi Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi istri, dan kesan *Nusyuz* tertakluk kepada Hukum syara', Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada istri atau bekas istrinya, tertakluk kepada Hukum syara' dan pengesahan Mahkamah, seseorang istri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia *Nusyuz* atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, yaitu, antara lain:

1. Apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya.
2. Apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya.
3. Apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Hukum syara' ([Aziz, Ibrahim, & Hussin, 2019](#))

Dalam hal ini sanksi yang ditetapkan tersebut adalah hak istri untuk mendapatkan nafkah hilang, sebagaimana disebutkan tertakluk kepada Hukum syara' dan pengesahan Mahkamah, seseorang istri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia *Nusyuz* atau enggan dengan tidak mau pindah menurut kemahuan atau perintah sah suaminya. Selanjutnya kata-kata *Nusyuz* tidak ditemukan dalam pasal-pasal lain namun secara maknawi dapat kita pahami sebagai maksud *Nusyuz* dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Seksyen 130 tercantum pada Bahagian IX Istri tidak menurut perintah mana-mana perempuan yang dengan sengaja tidak menurut sesuatu perintah yang diberikan oleh suaminya yang sah mengikut hukum syara' adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau, bagi kesalahan kali kedua atau kemudiannya, didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit, sedang untuk laki-laki atau suami *Nusyuz* juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana pada ketentuan Enakmen No. 6 Tahun 2004 Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 Bahagian IX – Penalti.
2. Seksyen 127 berbunyi meninggalkan langsung istri mana-mana orang yang telah diperintahkan oleh Mahkamah supaya hidup bersama semula dengan istrinya, dengan sengaja cuai atau tidak mematuhi perintah itu adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempo tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya, sanksi tersebut juga akan diberikan kepada suami atau istri yang melakukan *Nusyuz* yang sampai kepada tingkat penganiayaan, maka baik suami maupun istri dapat diberi sanksi sebagaimana ketentuan Enakmen 6 Tahun 2004 enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 Bahagian IX – Penalti.
3. Seksyen 128 berbunyi menganiaya istri atau suami, mana-mana suami atau istri yang menganiayai istrinya atau suaminya atau menipu harta istrinya atau suaminya, mengikut mana-mana yang berkenaan, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempo tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya,

demikian pula apabila suami *Nusyuz* dalam bentuk ketidakadilan suami maka dapat juga diberi sanksi sebagaimana ketentuan enakmen negeri Perak Seksyen 129, tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada istri mana-mana orang yang tidak memberi keadilan sewajarnya kepada istrinya mengikut Hukum syara' adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan *Nusyuz* dalam perundang-undangan keluarga Islam Malaysia di atas, dapat dibuat konsep *Nusyuz* sebagai berikut: *Nusyuz* adalah sikap istri atau suami yang menunjukkan ketidaksukaannya kepada pasangannya dan diwujudkan dalam bentuk menjauhi pasangannya atau meninggalkan tempat kediaman bersama atau bahkan menganiaya atau menipu pasangannya, dimana dengan sikap dan perbuatan tersebut dapat diberi sanksi sesuai tingkat kesalahannya. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk *Nusyuz* dalam perundang-undangan di Malaysia kategori *Nusyuz* istri adalah:

1. Menjauhkan diri suaminya.
2. Meninggalkan rumah suaminya tanpa izin suaminya.
3. Tidak mau pindah atau tinggal bersama suaminya.
4. Menganiaya suami atau menipu suami.

Sedangkan kategori *Nusyuz* suami adalah:

1. Meninggalkan istri tanpa kebenaran syara'.
2. Tidak memberikan keadilan kepada istri.

Adapun sanksi-sanksi *Nusyuz* dalam perundangan-undangan di Malaysia adalah:

1. Hilangnya nafkah dari suaminya
2. Denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.
3. Didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempo tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Sanksi tersebut diarahkan kepada istri *Nusyuz* yaitu hilangnya hak nafkah dari suaminya, apabila melakukan *Nusyuz* level 1, dan apabila meninggalkan tempat tinggal bersama atau *Nusyuz* level 2 dapat didenda dengan tidak lebih dari satu ribu ringgit atau dipenjara tidak lebih dari enam bulan atau kedua-duanya. Sedangkan untuk *Nusyuz* suami dalam bentuk meninggalkan istri langsung dan atau tidak memberikan keadilan kepada istri (*Nusyuz* level 2) dapat diberi sanksi hukuman berupa denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih dari dua tahun atau kedua-duanya sekali.

Terlihat pada ketentuan ini istri mendapat sanksi yang lebih jelas lagi yaitu membayar denda uang atas *Nusyuz* yang dilakukannya, yaitu salah satunya denda uang sebesar 100 ringgit, dan untuk kedua kali ia melakukan dapat di denda sebanyak 500 ringgit. Undang-undang di Malaysia juga memberikan sanksi kepada para suami yang melakukan *Nusyuz* meskipun *Nusyuz* laki-laki dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan dalam bentuk kata-kata *Nusyuz*, tetapi dapat dipahami bahwa pemberian sanksi tersebut dapat dikategorikan sebagai sanksi *Nusyuz*.

Pasal-pasal pada ketentuan undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut, akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 198 Bahagian IX–Penalti Seksyen 128, tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada istri mana-mana orang yang tidak memberi keadilan sewajar kepada istrinya mengikut hukum syara' melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Konsep dan sanksi serta teknik penyelesaian *Nusyuz* di Malaysia menurut undang undang hukum keluarga Islam adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Konsep Dan Sanksi Serta Penyelesaian *Nusyuz* Dalam Perundang Undangan Hukum Keluarga Islam Di Malaysia

NO	KONSEP/BENTUK <i>NUSYUZ</i>	SANKSI <i>NUSYUZ</i> NYA	PENYELESAIAN <i>NUSYUZ</i>
Negeri Johor <i>Enakmen</i> 17 Tahun 2003	(1) apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut <i>Hukum syara'</i> .	Istri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya 1) Tertakluk kepada <i>hukum syara'</i> dan pengesahan Mahkamah, seseorang istri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia <i>Nusyuz</i> atau enggan dengan tidak berpaTutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, yaitu, antara lain: bila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya	melakukan permohonan kepada mahkamah syari'h
Negeri Johor <i>Enakmen</i> 17 Tahun 2003	Fasal 130 istri t. Seseorang perempuan yang bersengaja tidak menurut sesuatu perintah yang diberi oleh suaminya yang sah mengikut <i>Hukum syara'</i> adalah melakukan suatu kesalahan.	dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ratus ringgit atau, bagi kesalahan kali kedua atau kali kemudiannya, denda tidak melebihi lima ratus ringgit	Diajukan pengaduan ke Mahkamah syari'ah

Negeri Melaka <i>Enakmen</i> 12 Tahun 2002	<i>Seksyen</i> 128. M Seseorang suami atau istri yang dengan sengaja menganiaya istrinya atau suaminya atau menipu harta istrinya atau suaminya, mengikut mana-mana yang berkenaan, melakukan suatu kesalahan	hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-dua denda dan pemenjaraan itu	Diajukan pengaduan ke mahkamah syari'ah
Negeri Melaka <i>Enakmen</i> 12 Tahun 2002	<i>Seksyen</i> 129, tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada istri. Mana-mana orang yang tidak memberikan keadilan sewajarnya kepada istrinya mengikut <i>hukum syara'</i>	hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-dua denda dan pemenjaraan itu.	Di ajukaan ke mahkamah syari'ah
Negeri Selangor <i>Enakmen</i> 2 Tahun 2003	<i>Seksyen</i> 127. jika seseorang telah diperintahkan oleh Mahkamah supaya hidup bersama semula dengan istrinya dan dia bersengaja cuai atau tidak mematuhi perintah itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan .	Hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu	Mengajukan tuntutan kepada mahkamah syari'ah

KESIMPULAN

Setelah memperhatikan dan melakukan rekonstruksi terhadap kedua perundang undangan hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia mengenai konsep, sanksi dan penyelesaian *Nusyuz* , penulis dapat menyampaikan hal hal yang berkaitan dengan kedua undang undang hukum keluarga Islam berkaitan dengan *Nusyuz* sebagai berikut : Bahwa di Indonesia *Nusyuz* hanya diarahkan kepada istri atau perempuan saja, sedangkan di Malaysia sudah diarahkan kepada istri dan suami, selanjutnya *Nusyuz* di Indonesia sanksinya hanya bersifat moril saja, sedangkan di Malaysia sanksinya bisa berupa moril, material, dan bahkan juga fisik, sedangkan persamaannya adalah baik di Indonesia maupun di Malaysia, untuk penyelesaian *Nusyuz* dapat dilakukan baik di pengadilan

maupun di luar pengadilan, dalam bentuk Attahkim, Bp-4, konselor dan Mediasi, baik mediasi di Pengadilan, maupun diluar pengadilan. Dapat dikemukakan pula bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia hanya memutuskan perkara perkara perdata saja, sedangkan di Malaysia sudah memutuskan perkara perkara yang bersifat pidana.

Dan sebagai rekomendasi penulis terhadap kedua undang undang hukum Islam di Inodonesia dan Malaysia, bahwa harus ada klousul yang menjelaskan tentang prosedur pengajuan kasus *Nusyuz* ke Pengadilan dan kemahkamah syri'ah, ada suatu pasal yang berbunyi : Bahwa suami atau istri yang meyakini bahwa pasangannya telah *Nusyuz* dapat mengajukan permohonan kepada Penhadilan/mahkamah syari'ah, Pengajuan permohonan kepada pengadilan tersebut dapat berupa permohonan penetapan *Nusyuznya* pasangannya, atau permohonan untuk berpisah karena pasangannya telah melakukan *Nusyuz*, Pengajuan permohonan kepada pengadilan atau kepada mahkamah syaria'ah dapat dilakukakan seterlah mengjukan permohonan upaya damai kepada lembaga diluar pengadilan.

Bentuk bentuk *Nusyuz* yang dapat di ajukan kepada Pengadilan agama atau mahkamah syari'ah yaitu salah satu pihak meninggalkan tempat kediaman bersama yang tidak sesuai dengan hukum syarak, salah satu pihak melakukan perselingkuhan dan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiba dan tanggung jawabnya. dengan memperlihatkan ketinggian hatinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [Abbas, Suardi. \(2016\).](#) Keberanjakan Dari Konsep Konvensional Ke Dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam. *Asas*, 8(2).
- [As-Sadlani, Shaleh Ghonim. \(1993\).](#) *Nusyuz Konflik Suami Isteri Dan Penyelesaiannya. Muhammad Abdul Ghaffar & Amir Hamzah Fachruddin, Terjemah). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.*
- [Aziz, Norazlina Abdul, Ibrahim, Irini, & Hussin, Mohd Norhusairi Mat. \(2019\).](#) Harta Sepencarian/Aset Perkahwinan Bagi Pembubaran Perkahwinan Di Bawah Seksyen 51 Akta Membaharui Undangundang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 Serta Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984: Matrimonial Asset For Couple To The Dissolution Of Marriage Under Section 51 Of The Law Refoem Act (Marriage And Divorce) Act 1976 And Islamic Family Law (Federal Teritories) 1984. *Journal Of Shariah Law Research*, 4(1), 1–26.
- [Faridah Jalil. \(N.D.\).](#) *Adalah Seorang Profesor Di Fakultasundang-Undang Universitas Kebangsaan Malaysia.*
- [Hasanah, Heni Sarifatul. \(2012\).](#) *Sanksi Hukum Terhadap Kesalahan Matrimoni Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Studi Kasus Menganiaya Istri Berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam 1984).* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- [Herawati, Andi. \(2011\).](#) Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8(2), 321–340.
- [Irawan, Farid Pardamean Putra, & Rofiq, Nur. \(2021\).](#) Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia*, 8(1), 35–46.
- [Ismail, Taufik, Ismail, Salahuddin, Latif, Syahrul Akmal, Febrian, Ranggi Ade, & Prayuda, Rendi. \(2021\).](#) Analytical Comparative Study Of Application Of Islamic Law In Indonesia And Malaysia. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 18(09), 548–560.
- [Mohd, N. I. K. Muhammad Syawal Fitri B. I. N. \(2019\).](#) *Prosedur Poligami Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komperatif Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan*

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[No, Inpres. \(1ad\). Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, Junto. Keputusan Menteri Agama.](#)

[Pilova, Martina. \(2022\). Batas Usia Dalam Perkawinan \(Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam\) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini.](#) Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.

[Setiawan, Eko. \(2014\). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.](#) *Journal De Jure*, 6(2).

[Shobirin, Muhamad. \(2013\). Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysia.](#) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

[Sulistiani, Siska Lis. \(2022\). Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia.](#) Sinar Grafika.

[Wahyudi, Abdullah Tri. \(2016\). Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi.](#) *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 285–304.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).